



## PROBLEMATIKA PERNIKAHAN SIRI BAWAH UMUR DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Agus Pranoto<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>2</sup>, Mukhtar Salam<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

E-mail : [aguspranotov17@gmail.com](mailto:aguspranotov17@gmail.com)<sup>1</sup>, [lilikandaryuni@yahoo.com](mailto:lilikandaryuni@yahoo.com)<sup>2</sup>, [mukhtarsalam872@gmail.com](mailto:mukhtarsalam872@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 02-03-2025 | Revised form 02-04-2025 | Accepted 04-05-2025

### Abstract

*Underage unregistered marriage is a complex social and legal phenomenon in West Kutai Regency. This practice not only contradicts the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 but also hurts the rights of women and children. This study aims to describe the problems of underage unregistered marriage in West Kutai Regency, as well as to analyze the opinions of the heads of the Office of Religious Affairs in the West Kutai region in providing solutions to the problems of unregistered marriage in West Kutai Regency. This study uses an empirical method with a legislative and conceptual approach. Data were obtained through interviews with the Head of the Office of Religious Affairs, observation, and documentation. The data analysis uses three main stages, namely: data condensation, data display, and data verification. This study found that underage unregistered marriage in West Kutai Regency raises various legal and social problems, such as being invalid according to positive law, having no inheritance rights, the status of children who only have a maternal lineage and the risk of psychological unpreparedness of the couple. This is caused by the dualism between religious law and state law, especially regarding the minimum age of marriage. The Office of Religious Affairs rejected the marriage confirmation for this type of marriage because it is contrary to Law Number 16 of 2019. Validation by a judge is considered to have the potential to legitimize law violations. Therefore, a uniform attitude is needed in the religious court environment and a solution in the form of remarriage after reaching the age required by law.*

**Keywords:** Siri Marriage, Underage Marriage, Marriage Confirmation, KUA, Islamic Law

### Abstrak

Pernikahan siri bawah umur menjadi fenomena sosial dan hukum yang kompleks di Kabupaten Kutai Barat. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak perempuan dan anak. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi permasalahan dalam pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat, serta menganalisis pendapat kepala KUA di wilayah Kutai Barat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, observasi, serta dokumentasi. Analisis datanya menggunakan tiga tahapan utama, yaitu: kondensasi data, display data, dan verifikasi data. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti tidak sah menurut hukum positif, tidak adanya hak waris, status anak yang hanya memiliki nasab dari ibu, serta risiko ketidaksiapan psikis pasangan. Hal ini disebabkan oleh dualisme antara hukum agama dan hukum negara, khususnya terkait usia minimal perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) menolak isbat nikah bagi pernikahan semacam ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengesahan oleh hakim dinilai berpotensi melegitimasi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman sikap di lingkungan peradilan agama serta solusi berupa pernikahan ulang setelah usia mencukupi sesuai ketentuan undang-undang.

**Kata kunci:** Pernikahan Siri, Pernikahan di Bawah Umur, Isbat Nikah, KUA, Hukum Islam

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*



## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial, agama, dan hukum yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penetapan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan penguatan ketahanan keluarga<sup>1</sup>. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan ini, salah satunya adalah pernikahan siri di bawah umur.

Pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika praktik ini dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan timbul berbagai konsekuensi, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun sosial<sup>2</sup>. Permasalahan seperti tidak sahnya pernikahan menurut hukum negara, ketiadaan akta nikah, anak yang lahir tidak tercatat sebagai anak dari ayahnya secara hukum, serta tidak adanya hak waris atau jaminan hukum bagi pasangan, menjadi dampak nyata dari praktik pernikahan siri bawah umur<sup>3</sup>. Selain itu, kematangan psikologis yang belum tercapai juga sering menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga<sup>4</sup>.

Pernikahan siri bawah umur merupakan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan melibatkan pasangan yang belum mencapai usia minimum pernikahan menurut hukum yang berlaku. Secara hukum di Indonesia, pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas

---

<sup>1</sup> Chaula Luthfia et al., "Saat Untuk Menikah Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019:(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah)," *Ahwaluna/ Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 1–26.

<sup>2</sup> Alse Hawana, Hasnah Aziz, and Putri Hafidati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri Dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan," *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024): 151–73.

<sup>3</sup> A Hasyim Nawawie, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)," *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 1 (2015): 111–36.

<sup>4</sup> Harjianto Harjianto and Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 35–41.

usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan<sup>5</sup>. Namun, di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Barat, praktik pernikahan siri di bawah umur masih terjadi cukup tinggi, seringkali disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, serta minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Barat, fenomena pernikahan siri bawah umur masih terjadi di beberapa wilayah kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan hukum perkawinan dan lemahnya pengawasan terhadap praktik pernikahan di masyarakat. Selain itu, terdapat dualisme pemahaman masyarakat terhadap hukum negara dan hukum agama yang semakin memperumit penanganan persoalan ini. Dalam konteks ini, peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga negara yang mengurus urusan pernikahan menjadi sangat krusial. Kepala KUA memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memberikan edukasi, sosialisasi hukum, serta solusi terhadap pernikahan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Fenomena lain yang terjadi di beberapa kecamatan dan menjadi perhatian karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, perempuan, dan keluarga secara keseluruhan. Anak hasil pernikahan siri seringkali tidak memiliki akta kelahiran resmi, istri tidak memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya, dan keluarga yang dibentuk rentan terhadap konflik serta ketidakpastian status hukum. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan untuk melakukan isbat nikah atau legalisasi pernikahan menjadi salah satu penghambat utama penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai pernikahan siri bawah umur di wilayah ini menjadi sangat relevan dan penting, tidak hanya untuk mengungkap akar persoalan dan dampaknya, tetapi juga untuk menggali solusi yang tepat, khususnya dari perspektif kelembagaan seperti peran kepala KUA dan institusi terkait dalam memberikan edukasi dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isbat nikah dipandang sebagai solusi hukum atas praktik pernikahan siri, meskipun efektivitasnya dalam mencegah nikah siri masih terbatas (Sulistiani)<sup>6</sup>. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama maraknya nikah siri, sehingga peran KUA dalam edukasi hukum sangat penting (Fadly)<sup>7</sup>. Dalam konteks poligami, tidak adanya kepastian hukum terkait isbat nikah menyebabkan

---

<sup>5</sup> Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95.

<sup>6</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Siri Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018).

<sup>7</sup> Mochamad Fadly, "Peran KUA Dalam Proses Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung" (Tesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

perlindungan hukum terhadap istri dan anak bergantung pada ijtihad hakim (Budiono)<sup>8</sup>. Selain itu, status hukum anak hasil nikah siri mengalami perkembangan pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang membuka akses hubungan perdata dengan ayah biologis (Putri)<sup>9</sup>. Masalah juga muncul dalam penanganan KDRT dalam nikah siri akibat ketidakjelasan hukum (Ramadona dkk.)<sup>10</sup>. Faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan mendorong nikah siri di bawah umur (Rasmanah)<sup>11</sup>, sementara ketidaktercatan nikah menyebabkan istri dan anak kehilangan kepastian hukum (Waslan)<sup>12</sup>. Namun, kajian khusus tentang pernikahan siri di bawah umur dalam konteks lokal masih jarang, sehingga penting dilakukan penelitian ini.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dan mengisi kesenjangan (gap) dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek yuridis, status hukum anak, atau peran hakim dalam pernikahan siri secara umum. Berbeda dari itu, penelitian ini secara khusus menyoroti pernikahan siri bawah umur di wilayah geografis tertentu, yakni Kabupaten Kutai Barat, yang belum banyak dikaji. Selain itu, pendekatan melalui pendapat dan solusi dari kepala KUA setempat memberikan perspektif kelembagaan yang lebih praktis dan kontekstual. Fokus pada faktor sosial-kultural khas daerah juga menjadikan penelitian ini relevan dalam merumuskan kebijakan lokal yang lebih responsif terhadap realitas masyarakat pedalaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat? dan (2) Bagaimana pendapat kepala KUA di wilayah Kutai Barat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Kabupaten Kutai Barat? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran nyata mengenai praktik pernikahan siri di bawah umur serta langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh untuk meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkannya, sekaligus memperkuat sinergi antara hukum negara dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan dan usia ideal dalam pernikahan.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>8</sup> Rohmat Budiono, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami Bagi Umat Islam: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

<sup>9</sup> Istiana Inayah Dwi Putri Andi, "Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974" (Tesis: Universitas Muslim Indonesia, 2017).

<sup>10</sup> Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, and Diah Sulastri Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2023): 711–22.

<sup>11</sup> Rasmanah Rasmanah, "Fenomena Pernikahan Siri Dibawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta" (Temanggung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>12</sup> Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" (Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat<sup>13</sup>. Penelitian hukum ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau sosio-legal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan menelaah norma hukum yang berlaku terkait pernikahan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum dan sosial yang berkaitan dengan pernikahan siri bawah umur.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden, informan, dan narasumber yang berkaitan langsung dengan praktik pernikahan siri bawah umur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang mendukung kajian teoritis.

Penelitian dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kutai Barat, yang menjadi lokasi empirik karena terdapat praktik pernikahan siri di bawah umur yang signifikan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan adanya fenomena sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data primer meliputi: (1) Responden, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang memberikan tanggapan langsung terkait isu pernikahan siri bawah umur; (2) Informan, yaitu individu yang memberikan informasi berdasarkan pengetahuan faktual di lapangan; dan (3) Narasumber, yaitu tokoh atau pejabat yang memberikan pandangan hukum atau normatif terhadap objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data mengikuti tahapan Miles dan Huberman<sup>14</sup>, yaitu: pengumpulan data, reduksi data (menyaring data yang relevan), penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu menggambarkan secara objektif realitas hukum pernikahan siri bawah umur di Kutai Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Problem dalam pernikahan Siri dibawah umur di Kabupaten Kutai Barat

---

<sup>13</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

<sup>14</sup> Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (London: Sage publications, 2014), h. 201.

Hasil observasi dan wawancara di beberapa kantor KUA di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri bawah umur masih marak terjadi. Praktik ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun secara agama telah dianggap sah, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Dalam banyak kasus, pernikahan ini dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Para tokoh agama setempat cenderung menganggap pernikahan siri sah dari sisi hukum Islam, dengan dalih telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, di sisi lain, pihak KUA menghadapi dilema karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikah. Akibatnya, pasangan yang menikah siri, terutama yang masih di bawah umur, tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, baik bagi istri maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Dari data lapangan, diketahui bahwa terdapat tiga dampak utama dari praktiknya, yaitu: Masalah psikologis (kemaslahatan akal), dimana pasangan dan anak merasa tidak nyaman karena tidak memiliki bukti legalitas pernikahan, menimbulkan perasaan minder dan tekanan sosial. Masalah identitas anak (kemaslahatan keturunan), dimana anak tidak memiliki akta kelahiran yang sah karena orang tua tidak memiliki buku nikah, sehingga menghambat akses pendidikan dan administrasi lainnya. Masalah warisan (kemaslahatan harta), dimana terdapat ketidakjelasan status hukum pernikahan menyebabkan anak atau pasangan tidak memiliki kedudukan hukum dalam pembagian warisan.

Fenomena pernikahan siri bawah umur di Kabupaten Kutai Barat dapat dianalisis menggunakan *Theory of Legal Pluralism* yang menjelaskan bahwa masyarakat hidup dengan berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum negara<sup>15</sup>. Dalam konteks ini, terjadi benturan antara hukum Islam yang mengakui sahnya pernikahan berdasarkan syarat dan rukun, dan hukum negara yang menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri dapat dikategorikan sebagai sah tetapi tidak tercatat, sehingga tetap memiliki kekuatan secara agama. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pencatatan perkawinan menjadi kewajiban negara demi memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama perempuan dan anak<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

<sup>16</sup> Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

Bila ditinjau dari teori *Maslahah Mursalah*, praktik pernikahan siri bawah umur justru menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya dijaga, seperti akal, keturunan, dan harta<sup>17</sup>. Misalnya, ketika pernikahan tidak tercatat, anak kehilangan hak untuk memperoleh identitas hukum yang sah, istri tidak dapat menuntut nafkah, dan harta warisan menjadi sengketa karena status hukum keluarga tidak jelas. Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan merupakan bentuk *maslahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder) yang mencegah kerusakan sosial (*mafsadat*) di kemudian hari<sup>18</sup>.

Hasil ini sejalan dengan penelitian R. Khoiriyah yang menemukan bahwa pernikahan siri di bawah umur menjadi masalah struktural di daerah pedesaan karena lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta dominasi nilai agama yang belum terintegrasi dengan hukum positif<sup>19</sup>. Sementara itu, studi oleh Zubaidah juga menyimpulkan bahwa pencatatan pernikahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi aspek krusial dalam menjamin hak dan kewajiban suami istri serta anak<sup>20</sup>. Berdasarkan data dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri bawah umur di Kabupaten Kutai Barat merupakan realitas sosial yang memperlihatkan benturan antara norma agama dan hukum negara. Meski dianggap sah secara agama, namun praktik tersebut menimbulkan sejumlah masalah hukum, sosial, dan psikologis. Ketidakhadiran pencatatan resmi menyebabkan ketidakpastian status hukum dan kerentanan terhadap perlindungan hak-hak keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi hukum secara masif kepada masyarakat serta penguatan peran lembaga agama dan KUA dalam mendorong legalitas pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **B. Pendapat kepala KUA di wilayah Kutai Barat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Kabupaten Kutai Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kutai Barat, ditemukan tiga pokok permasalahan yang dominan terkait praktik pernikahan siri di bawah umur: Pertama, Kepala KUA menegaskan bahwa pernikahan siri, meskipun sah secara agama, tidak memiliki legalitas menurut hukum positif Indonesia karena tidak tercatat di instansi resmi negara. Hal ini merujuk pada dualisme hukum, di mana menurut UU No. 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing, tetapi juga diwajibkan pencatatan secara administratif. Mahkamah Konstitusi melalui

---

<sup>17</sup> Devriansyah Devriansyah, "Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 8, no. 1 (2019): 139–63.

<sup>18</sup> Kosim Rusdi, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Teori Mushlahah Hillah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 1–18.

<sup>19</sup> Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 397–408.

<sup>20</sup> Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 15–28.

Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 memperkuat bahwa pencatatan adalah kewajiban administratif, bukan unsur sahnya perkawinan.

Kedua, Menurut Kepala KUA, salah satu dampak signifikan dari pernikahan siri di bawah umur adalah status hukum anak yang dilahirkan. Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika bisa dibuktikan secara teknologi dan hukum. Namun, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menyatakan anak hasil zina hanya bernasab kepada ibu dan keluarganya. Hal ini menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat mengenai status anak dari pernikahan siri yang dilakukan di bawah umur.

Ketiga, Dampak lain dari pernikahan siri di bawah umur menurut Kepala KUA adalah tidak adanya hak-hak hukum seperti warisan dan harta bersama (*gono gini*), karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara. Berdasarkan surat Mahkamah Agung No. 231/PAN/Hk.05/I/2019, pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila usia minimal sudah terpenuhi dan harus disertai dengan putusan dispensasi dari pengadilan. Jika tidak, pasangan harus menikah ulang (*tajdid nikah*) agar dapat dicatat secara resmi.

Dari paparan di atas, dapat dilakukan analisis terhadap fenomena pernikahan siri di bawah umur dalam tiga aspek: Legalitas hukum, status anak, dan akibat hukum.

### **1. Legalitas Hukum Pernikahan**

Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum positif. Secara normatif, pernikahan siri di bawah umur tidak memenuhi ketentuan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 (perubahan UU No. 1 Tahun 1974) tentang batas usia minimal perkawinan. Ketidaktercatannya menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak. Mahkamah Konstitusi memang telah menegaskan bahwa pencatatan adalah kewajiban administratif, namun dalam praktiknya, pencatatan menjadi syarat utama untuk memperoleh pengakuan hukum formal dari negara. Maka dapat dikatakan bahwa polemik ini mencerminkan disharmoni antara norma agama dan norma hukum positif, yang secara faktual berdampak pada kehidupan sosial-hukum masyarakat, terutama perempuan dan anak.

Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai "hukum dalam konteks sosial", yaitu hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial tempat ia dijalankan. Dalam konteks pernikahan siri bawah umur di Kutai Barat, terjadi apa yang disebut disharmoni normatif: norma agama mengakui keabsahan pernikahan secara substansial, namun norma hukum positif mensyaratkan keabsahan formal melalui pencatatan<sup>21</sup>. Hal ini

---

<sup>21</sup> Ilyas Ilyas, Ahyuni Yunus, and Zainuddin Zainuddin, "Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020): 1–20.

memunculkan ketegangan antara dua sistem hukum yang berdampak langsung pada kepastian dan perlindungan hukum masyarakat.

Analisis ini sejalan dengan temuan Siska Lis Sulistiani yang menyatakan bahwa itsbat nikah menjadi bentuk kelenturan hukum untuk mengisi kekosongan regulasi dalam menanggapi praktik pernikahan siri, namun belum cukup efektif mencegah praktik tersebut<sup>22</sup>. Demikian pula, penelitian Rohmat Budiono menyoroti absennya kepastian hukum dalam praktik itsbat nikah poligami, yang menuntut hakim untuk melakukan konstruksi hukum dalam memberikan keadilan<sup>23</sup>.

Selain itu, dari perspektif *law in action*<sup>24</sup>, penelitian ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak serta-merta berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki tradisi kuat dan akses terbatas terhadap layanan hukum formal. Maka, realitas sosial dan kesadaran hukum masyarakat memainkan peran penting dalam efektivitas hukum. Dalam teori *legal pluralism*<sup>25</sup>, terdapat beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Kutai Barat berada di bawah pengaruh norma agama, norma adat, dan norma negara. Ketika terjadi konflik antar norma, masyarakat cenderung mengikuti norma yang lebih sesuai dengan nilai budaya atau agama mereka, sehingga hukum negara menjadi subordinat dalam praktik sosial.

Hasilnya mengindikasikan bahwa praktik pernikahan siri bawah umur di Kutai Barat tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan administratif negara, tetapi juga mencerminkan benturan antara norma hukum agama dan hukum positif. Ketidakterpenuhinya unsur pencatatan menyebabkan kekosongan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Maka, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif melalui hukum formal, tetapi juga edukatif melalui penyuluhan hukum dan kerja sama antara KUA, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih inklusif dan kontekstual.

## 2. Status Hukum Anak

Dualisme antara Fatwa MUI dan Putusan MK menciptakan ketidakjelasan dalam penetapan nasab anak hasil pernikahan siri. Meskipun MK mengakui hubungan perdata antara anak dan ayahnya jika dapat dibuktikan, fatwa MUI tetap menegaskan anak zina hanya memiliki nasab dengan ibu. Namun demikian, perspektif yang lebih bijak dan progresif adalah

---

<sup>22</sup> Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia."

<sup>23</sup> Budiono, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami Bagi Umat Islam: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam."

<sup>24</sup> Paul R Tremblay, "The Ethics of Honoring Law in Action," *Geo. J. Legal Ethics* 37 (2024): 231.

<sup>25</sup> Suci Flambonita, "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021).

bahwa selama pernikahan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun agama, maka tidak serta-merta dianggap zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan bukan termasuk anak zina, dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sebagaimana ditegaskan oleh MK.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori perlindungan anak dan teori keadilan hukum progresif. Dalam teori keadilan hukum progresif, hukum tidak semata-mata dilihat dari aturan tertulis, tetapi lebih kepada keadilan substantif bagi manusia dan kemanusiaan<sup>26</sup>. Dalam konteks ini, meskipun pernikahan siri belum dicatat secara administratif, jika telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut Islam, maka tidak dapat serta merta dinilai sebagai hubungan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan seharusnya tidak dikategorikan sebagai anak zina, melainkan anak sah secara agama dan berhak mendapatkan status hukum yang layak, termasuk pengakuan nasab dan hak perdata dari ayahnya.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah progresif dalam menegakkan prinsip keadilan bagi anak. MK menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan. Hal ini menjadi koreksi terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelum perubahan, yang hanya mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya<sup>27</sup>. Putusan ini memperluas cakupan perlindungan hukum anak dengan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak), yang juga merupakan prinsip penting dalam Konvensi Hak Anak.

Penelitian Utami, dkk. menunjukkan bahwa sebelum putusan MK, anak hasil pernikahan siri hanya memiliki status hukum dengan ibu. Namun setelah putusan tersebut, anak dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah, asalkan ada pembuktian<sup>28</sup>. Hal ini sejalan dengan realitas di lapangan di Kutai Barat, di mana petugas KUA mulai mengadvokasi pentingnya legalisasi pernikahan agar status anak menjadi jelas secara hukum dan administratif. Lebih lanjut, *teori socio-legal* atau pendekatan hukum sosiologis menunjukkan bahwa norma sosial dan agama sering kali lebih dominan dalam mempengaruhi praktik masyarakat dibanding aturan tertulis negara. Oleh sebab itu, upaya edukasi hukum dan advokasi pencatatan pernikahan menjadi penting agar tidak terjadi kerugian pada anak yang lahir dari pernikahan siri bawah umur, baik secara sosial maupun yuridis.

---

<sup>26</sup> Sri Budi Raharjo et al., "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9387–94.

<sup>27</sup> Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24.

<sup>28</sup> Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.

Dengan demikian, terdapat ketegangan antara ketentuan agama dan hukum negara dalam menentukan status hukum anak hasil pernikahan siri. Namun pendekatan progresif melalui Putusan MK memberikan landasan bagi pengakuan keperdataan anak dengan ayahnya, selama dapat dibuktikan. Hal ini penting untuk menghindari diskriminasi dan ketidakpastian hukum terhadap anak, khususnya dalam kasus pernikahan siri bawah umur yang masih marak di Kabupaten Kutai Barat. Perlu adanya harmonisasi antara norma agama dan hukum positif, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

### 3. Hak Waris dan Gono Gini

Secara hukum, tidak ada hak waris maupun pembagian harta bersama jika pernikahan tidak sah menurut hukum positif. Hal ini mengakibatkan kerentanan hukum terutama terhadap pihak perempuan dan anak apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Perempuan kehilangan perlindungan hukum, baik dari segi ekonomi (nafkah) maupun perlindungan sosial, karena tidak adanya pengakuan negara terhadap status pernikahannya. Kebijakan Mahkamah Agung melalui suratnya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur tidak bisa dicatat meski usia sudah cukup di kemudian hari, kecuali dilakukan nikah ulang (*tajdid nikah*). Hal ini memperkuat bahwa legalitas administratif adalah syarat mutlak untuk menjamin hak-hak hukum pasangan dan anak.

Dalam perspektif teori *feminist legal theory*<sup>29</sup>, hukum yang tidak melindungi perempuan dalam konteks pernikahan siri bawah umur menunjukkan adanya bias struktural dalam sistem hukum yang patriarkis. Teori ini memandang bahwa sistem hukum seringkali gagal mengakomodasi pengalaman dan posisi perempuan dalam hubungan sosial, khususnya dalam konteks ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga yang tidak tercatat secara hukum.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah Waslan yang menyebutkan bahwa nikah siri yang tidak dicatat menyebabkan perempuan dan anak kehilangan perlindungan hukum, dan anak dianggap sebagai anak luar kawin<sup>30</sup>. Selain itu, penelitian Rohmat Budiono juga mempertegas bahwa kepastian hukum terhadap praktik nikah siri hanya dapat dicapai melalui konstruksi hukum oleh hakim, mengingat tidak adanya pengakuan administratif membuat banyak pihak tidak bisa menuntut haknya secara formal<sup>31</sup>. Sementara itu, pendekatan hukum Islam klasik mengakui sahnya pernikahan selama memenuhi rukun dan syarat nikah (ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar). Namun, dalam konteks

---

<sup>29</sup> Hilary Charlesworth, Christine Chinkin, and Shelley Wright, "Feminist Approaches to International Law," *American Journal of International Law* 85, no. 4 (1991): 613–45.

<sup>30</sup> Waslan, "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan."

<sup>31</sup> Budiono, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami Bagi Umat Islam: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam."

negara hukum seperti Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang membedakan antara pernikahan yang hanya sah menurut agama dan yang sah menurut hukum negara. Oleh sebab itu, meskipun pernikahan tersebut sah secara agama, hak-hak hukum seperti waris dan gono-gini tidak otomatis diakui oleh negara tanpa adanya pencatatan resmi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan siri bawah umur di Kabupaten Kutai Barat menciptakan ketidakpastian hukum terutama bagi perempuan dan anak, khususnya dalam hal hak waris dan harta bersama. Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan hilangnya perlindungan hukum, dan kebijakan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya legalitas administratif melalui nikah ulang sebagai satu-satunya jalan agar pernikahan tersebut dapat diakui negara. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak dalam kasus pernikahan siri bawah umur.

Fenomena pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya penegakan hukum oleh negara. Kepala KUA menyadari kompleksitas persoalan ini, tetapi terhambat oleh ketidakharmonisan regulasi antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu, dibutuhkan: Pendidikan hukum berbasis agama dan sosial untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sinkronisasi regulasi antara hukum positif dan hukum agama agar tidak membingungkan masyarakat. Peran aktif KUA, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menanggulangi praktik pernikahan di bawah umur.

### **C. Upaya KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Nikah Siri di Kabupaten Kutai Barat**

Penelitian ini mengungkap bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kutai Barat telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan persoalan nikah siri, khususnya pernikahan di bawah umur. Seluruh responden menyampaikan bahwa penyelesaian dilakukan melalui dua mekanisme utama: Pertama, Isbat Nikah (pengesahan nikah melalui putusan Pengadilan Agama); Kedua, Pernikahan ulang secara resmi di KUA, setelah memenuhi persyaratan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Responden menegaskan bahwa dalam setiap kasus pernikahan siri, terutama yang dilakukan di bawah umur, KUA mengarahkan masyarakat agar memilih jalur hukum untuk melegalkan perkawinan tersebut, baik melalui proses isbat nikah maupun akad ulang setelah usia dan syarat-syarat terpenuhi.

Dalam konteks hukum nasional, isbat nikah diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>32</sup>. Kedua aturan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani permohonan isbat nikah, khususnya dalam hal: Kehilangan akta nikah, Keraguan terhadap sahnyanya perkawinan, Perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan Tahun 1974. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan pasal 7 KHI dalam konteks pernikahan siri di bawah umur, yang menjadi objek kajian penelitian ini.

Permasalahan Nikah Siri di Bawah Umur Nikah siri di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dan tanpa memenuhi usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, yakni usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan<sup>33</sup>. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena: a) Perkawinan tidak dapat dicatat oleh KUA; b) Upaya isbat nikah tidak serta merta dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena adanya ketentuan usia minimal; c) Perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum tanpa proses legalisasi, sehingga berdampak pada hak-hak keperdataan pasangan dan anak.

Tiga Pandangan Penafsiran tentang Isbat Nikah Dari hasil penelitian, ditemukan tiga pendekatan atau pandangan hukum yang digunakan dalam menyikapi isbat nikah atas nikah siri di bawah umur: a) Pandangan Pertama (*Restriktif*) Menganggap bahwa isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam tiga kondisi kumulatif: Untuk penyelesaian perceraian, Kehilangan akta nikah, Perkawinan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku. Pernikahan setelah 1974 yang dilakukan di bawah umur tidak dapat disahkan melalui isbat nikah. b). Pandangan Kedua (*Fleksibel*) Menafsirkan bahwa alasan-alasan dalam pasal 7 KHI bersifat alternatif, bukan kumulatif. Maka, meskipun pernikahan dilakukan di bawah umur dan setelah tahun 1974, selama terbukti telah terjadi dan keluarga berjalan baik, isbat nikah dapat diajukan dan dikabulkan. c). Pandangan Ketiga (*Moderat*) Mengambil posisi tengah, bahwa alasan lain selain yang disebutkan dapat dijadikan dasar, namun harus diuji lebih lanjut. Pandangan ini mempertimbangkan asas kemanfaatan, keberlangsungan rumah tangga, serta prinsip keadilan bagi perempuan dan anak.

Peran KUA Dalam konteks Kabupaten Kutai Barat, yaitu: KUA memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan; Mengarahkan masyarakat untuk melakukan isbat nikah, jika memenuhi syarat hukum dan ada kebutuhan mendesak seperti pengurusan administrasi anak; Dalam kasus pernikahan di

---

<sup>32</sup> Mohd Rafi Riyawi and Jumni Nelli, "Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 137–60.

<sup>33</sup> Brigita D S Simanjorang, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).

bawah umur, KUA menyarankan pernikahan ulang secara resmi, setelah pasangan memenuhi usia dan syarat administratif.

Implikasi Sosial dan Hukum Tanpa pencatatan resmi, perempuan dan anak dari nikah siri berpotensi kehilangan hak-haknya dalam hukum (hak waris, nafkah, dll). Adanya penolakan isbat nikah untuk nikah di bawah umur menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum bagi perempuan. Oleh karena itu, pendekatan moderat yang memperhatikan substansi keadilan menjadi jalan tengah yang dapat dikembangkan dalam praktik di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, Upaya KUA Kutai Barat dalam menyelesaikan persoalan nikah siri melalui pendekatan hukum formal (isbat nikah) dan solusi administrasi (nikah ulang) mencerminkan sinergi antara pemahaman normatif dan respons terhadap kondisi sosial masyarakat. Namun, perlu ada kepastian hukum dan penyeragaman tafsir dalam penerapan isbat nikah terhadap pernikahan siri, khususnya yang melibatkan pasangan di bawah umur.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pernikahan siri di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, di antaranya: tidak sah menurut hukum positif, tidak memiliki kekuatan administrasi, anak hanya memiliki nasab dari ibu, tidak adanya hak waris antara suami-istri, serta tidak adanya pengakuan hukum atas harta bersama. Hal ini merupakan dampak dari dualisme pemahaman antara hukum agama (Islam) dan hukum positif, terutama terkait syarat usia minimal perkawinan. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan risiko psikis karena ketidaksiapan emosional pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 2) Sikap Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kutai Barat menolak pengesahan nikah siri di bawah umur melalui isbat nikah, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Pengesahan nikah siri di bawah umur oleh hakim dinilai berisiko menjadi bentuk dukungan terhadap pelanggaran hukum serta berpotensi menjadi celah penyelundupan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kesatuan sikap di kalangan hakim Pengadilan Agama agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara isbat nikah di bawah umur. Solusi yang disarankan adalah melakukan pernikahan ulang setelah usia calon pengantin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

## **SARAN**

Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi

sebagai pencatatan peristiwa penting, tetapi menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan pemahaman antara hukum agama dan hukum negara dalam penyelenggaraan perkawinan. Lembaga Peradilan Agama di seluruh Indonesia hendaknya mengedepankan kesatuan pemahaman dan sikap hukum, khususnya dalam pengambilan putusan atas permohonan isbat nikah siri di bawah umur, sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/Hk.05/I/2019. Hal ini demi menjamin kepastian hukum serta menghindari terjadinya disparitas putusan. Solusi terbaik adalah mendorong pasangan untuk menikah ulang secara resmi setelah memenuhi batas usia sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi, Istiana Inayah Dwi Putri. "Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974." Tesis: Universitas Muslim Indonesia, 2017.
- Budiono, Rohmat. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami Bagi Umat Islam: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Charlesworth, Hilary, Christine Chinkin, and Shelley Wright. "Feminist Approaches to International Law." *American Journal of International Law* 85, no. 4 (1991): 613–45.
- Devriansyah, Devriansyah. "Praktik Nikah Siri Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 8, no. 1 (2019): 139–63.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Fadly, Mochamad. "Peran KUA Dalam Proses Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung." Tesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021).
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.
- Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 35–41.

- Hawana, Alse, Hasnah Aziz, and Putri Hafidati. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri Dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan." *Jurnal Pemandhu* 5, no. 1 (2024): 151–73.
- Ilyas, Ilyas, Ahyuni Yunus, and Zainuddin Zainuddin. "Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020): 1–20.
- Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 178–95.
- Khoiriyah, Rihlatul. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2017): 397–408.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.
- Luthfia, Chaula, Mariatul Adawiyah Sopandi, Allyah Alicia Hg, Shaddam Pratama, and Widya Rahmawati Asmara. "Saat Untuk Menikah Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019:(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah)." *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 1–26.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage publications, 2014.
- Nawawie, A Hasyim. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3, no. 1 (2015): 111–36.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 13–24.
- Raharjo, Sri Budi, Abdul Aziz Pamungkas, Isramdhani Saputra, Haryadi Haryadi, Sonya Hermina Kusumaning Maruru, and Tri Lestari. "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9387–94.
- Ramadona, Syahanara Yusti, Ramlan Lina Sinaulan, and Diah Sulastri Dewi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2023): 711–22.

- Rasmanah, Rasmanah. "Fenomena Pernikahan Siri Dibawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta." Temanggung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Riyawi, Mohd Rafi, and Jumni Nelli. "Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 137–60.
- Rusdi, Kosim. "Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Teori Mushlahah Hillah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 1–18.
- Simanjorang, Brigita D S. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (2018).
- Tremblay, Paul R. "The Ethics of Honoring Law in Action." *Geo. J. Legal Ethics* 37 (2024): 231.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.
- Wasian, Abdullah. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 15–28.